




LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HAK MILIK INTELEKTUAL
OLEH PENGUSAHA INDUSTRI KECIL
DI KODIA DATI II SEMARANG

OLEH :
BUDI SANTOSO, SH.,MS., DKK.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

Dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro, Nomor 097/XXIII/3-/1995 Tanggal 28 Maret 1995
Berdasarkan Surat Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian
Para Tenaga Pengajar Universitas Diponegoro
Nomor 120 C/PT09.OP/B/1995, Tanggal 1 September 1995

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

- 1.a. Judul Penelitian : "Manfaat Perlindungan Hak Milik Intelektual, Oleh Pengu-saha Industri Kecil di Kodia Dati II Semarang
- b. Macam Penelitian : Penelitian Dasar
- c. Kategori : Pengembangan Iptek dan Seni
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama : Budi Santoso, SH, MS
- b. Jenis Kelamin : Pria
- c. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Muda/ IIIc
131631867
- d. Jabatan Sekarang : Dosen FH UNDIP
- e. Fakultas/Bagian : Hukum/ Keberdataan
- f. Universitas : Diponegoro Semarang
- g. Bid Ilmu yang diteliti : Ilmu Hukum
3. Jumlah Tim Peneliti : 5 orang
4. Lokasi Penelitian : Kodia Dati II Semarang
5. Jangka Waktu Peneltian : 6 Bulan.
6. Biaya yg diperlukan : Rp.3.000.000,-
(Tiga Juta Rupiah)
7. Dibiayai melalui Proyek : DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas UNDIP tahun angga - ran 1995-1996

Semarang, Februari 1996
Kepala Proyek Penelitian


Budi Santoso, SH, MS

NIP: 131631867

Mengetahui :
Dekan/Pemb
Fak Hukum

Yasin Yasrif, S


NIP. 130

Mengetahui:

Lemlit

Prof. Dr. AG. So

NIP: 130237



RINGKASAN

Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right) adalah hak milik yang lahir dari diri manusia itu sendiri, yaitu dari intelektual seseorang yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreatifitas seseorang yang dapat terjadi di berbagai Bidang , yaitu : Teknologi, Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra, merek, Desain dsb. Dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa pencipta atau penemu dalam lapangan tersebut diatas tidak mengetahui bahwa ciptaannya mendapat perlindungan hukum, seringkali mereka juga tidak mengetahui bagaimana mengurus perlindungannya, atau pada siapa ciptaan itu harus dimintakan perlindungan. Padahal untuk menghasilkan suatu ciptaan yang kreatif diperlukan waktu, tenaga, pikiran, dan seringkali biaya yang tidak sedikit. Gambaran ini secara umum terjadi pada anggota masyarakat kelompok industri kecil. Beberapa karya cipta mereka layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan HMI, sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Beberapa bagian lagi memang tidak memenuhi syarat yang diminta Undang-undang HMI yang mengaturnya. Pada kenyataannya para pencipta atau para penemu tidak menghendaki karya ciptaannya ditiru oleh orang lain, terutama untuk tujuan-tujuan yang bersifat komersial.

Beberapa bagian dari HMI relatif telah cukup lama keberadaannya di Indonesia, khususnya bidang merek dan hak cipta, tetapi pada bagian itu pula banyak kalangan masyarakat pencipta belum mengerti hak-hak yang diperolehnya.

Oleh karena itu pemasyarakatan bidang-bidang HMI perlu digalakkan kembali , yang pada akhirnya akan membantu mengurangi persaingan tidak fair.

Summary

The Intellectual Property Right is a special right external from someone its self that come from someone appeared in the creation or invention in the some scope : Technology, Science, art and literary work, mark, industrial design . In a fact sometime the Author or the Inventor don't know that their creation or their invention have protection law, sometime they don't know how to administer the protection or to whom the creation or the invention have to proposed. Where as they are need time, brain, energy and sometime need high cost for their creation or their invention. This describe generally happen in the society of small industries (small - business). Some creation or invention of them reasonable and comply with condition for have protection of Intellectual property right. Some others doesn't comply with the proposed condition in the rule of Intellectual Property Right. In a fact the Authors or the inventors aren't need their creation or their invention counterfeited by others , specially for commercial aim.

Several part of Intellectual Property Right have been long excistance in Indonesia, specially in mark and copy right but in those sectors much the members of the community of the authors or inventors didn't understand about the right received.

So, go public for the field of Intellectual Property right it is necessary conducted and finally will help decline unfair competition.

Kata Pengantar

Permasalahan-permasalahan sekitar Hak Milik Intelektual pada saat ini dipandang oleh kebanyakan negara bukan lagi sebagai permasalahan individual antara pencipta atau penemu dengan pelanggar akan tetapi saat ini sudah dianggap sebagai persoalan negara dengan negara lain, seperti halnya baru-baru ini terjadi antara Amerika Serikat dengan RRC. RRC dituduh oleh Amerika tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap karya cipta warga negaranya di bidang Hak milik intelektual sehingga banyak terjadi pembajakan terhadap karya cipta warga negara AS di negara tersebut. AS mengancam akan menghapuskan GSP yang diperoleh RRC di AS selama ini apabila tidak mengambil tindakan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta warga negara AS di RRC. Peristiwa semacam ini pernah pula dialami negara kita dengan AS. Dari permasalahan tersebut tampak bahwa pada bidang ini saat ini unsur ekonominya demikian menonjol, sehingga negarapun perlu mengambil bagian untuk melindunginya.

Penelitian ini bermaksud memulai meneliti bagian Hak - milik Intelektual pada sisi yang paling bawah yaitu masyarakat industri kecil. Sektor ini dapat berposisi sebagai penemu atau pencipta di bidang hak milik intelektual yang perlu dilindungi akan tetapi dapat pula berposisi sebagai pihak yang melanggar bagian hak milik intelektual pihak lain. Untuk itu penelitian ini memulai meneliti mengenai tingkat pengetahuan mereka sekitar hak milik intelektual, sekitar pemanfaatan perlindungan hak milik intelektual atas ciptaan atau temuan mereka.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Ringkasan dan Summary	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
I. Pendahuluan	1
II. Tinjauan Pustaka	4
A. Hak Milik Intelektual	4
B. Paten	4
1. Sejarah Paten	6
2. Pengertian Paten	8
3. Temuan yg dapat diberikan paten	9
C. Hak Cipta	23
1. Pengantar	23
2. Pengertian Hak Cipta	26
3. Unsur hak cipta	28
4. Perbedaan Hak Cipta	29
5. Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	31
D. Merek	34
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian	38
IV. Metodologi Penelitian	39
V. Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
VI. Kesimpulan	62
Daftar Pustaka	63
Lampiran	

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional yang sedang kita laksanakan dewasa ini salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiri-
tual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional tersebut harus diingat bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan dari semua gerak pembangunan, dengan demikian akan terdapat adanya ciri-ciri positif dari pembangunan nasional tersebut.

Pembangunan nasional tahap kedua ini tekanan pembangu-
nan adalah pada sektor ekonomi dengan menitik beratkan pada pembangunan ekonomi dibidang industri, bidang industri ini tidaklah harus selalu merupakan bidang industri yang berat, besar dan padat modal, tetapi juga termasuk industri-indus-
tri kecil dan menengah. Hal tersebut tercantum dalam GBHN 1993 yaitu adanya pemerataan kesempatan berusaha yang antara lain berupa peningkatan kesempatan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas pasarnya.

Pengusaha industri kecil adalah para pengusaha yang modalnya tidak begitu besar demikian juga dengan pemanfaatan teknologi dan pemakaian tenaga kerja. Namun tidak demikian halnya dengan pemasaran produk-produk mereka. Ternyata ekspor Indonesia sebagian besar adalah didukung oleh para pengusaha industri kecil ini, yaitu para pengusaha garment, kerajinan, sepatu dan makanan minuman. Melalui jaringan yang berawal dari para pelanggan para pengusaha tersebut dapat menembus pasar internasional meskipun jumlah komoditi untuk per pengusaha tidak terlalu besar.

Dengan mengingat hal tersebut maka layak untuk dipikir-
kan mengenai perlindungan atas hak milik intelektual dari produk-produk para pengusaha tersebut, seperti perlindungan atas hasil karya inovatif maupun perlindungan atas merek dari produk-produk tersebut. Hal ini patut untuk diperhati-
kan karena mau tidak mau jaman yang dihadapi sekarang ini adalah era globalisasi terutama dalam hal komunikasi, infor-
masi dan transportasi, dimana dunia seakan-akan tampak kecil hanya seluas halaman depan rumah tinggal karena canggihnya teknologi komunikasi.

Hubungan antara era globalisasi dengan pentingnya perlindungan hak milik intelektual bagi produk industri kecil di Indonesia antara lain adalah untuk perlindungan bagi merek-merek terkenal di dunia, jangan sampai pengusaha Indonesia melakukan duplikasi atau pemalsuan merek yang akan berakibat adanya tuntutan dari negara-negara maju terhadap produk Indonesia yang dampaknya adalah pemboikotan terhadap produk Indonesia terhadap pasar ekspor. Karena Indonesia sudah menandatangani / meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang hak milik intelektual maka diharapkan Indonesia akan menaatinya. Selain itu dengan adanya perlindungan atas hak milik intelektual tersebut produk-produk dalam negeri akan lebih terlindungi pula dari gencarnya gempuran barang-barang impor, yang lebih lanjut

akan menimbulkan penghargaan atas karya nasional dan dapat lebih memacu penemuan-penemuan atas produk-produk dan proses-proses produksi yang baru.

Adanya perlindungan atas hak milik intelektual bagi dunia usaha dapat berbentuk paten maupun merek. Dampak dari dilakukannya perlindungan tersebut adalah para pengusaha akan mendapat kemudahan dan kelancaran dalam hubungan dagang yang tidak dirintangi oleh persaingan yang tidak jujur. Sedangkan bagi masyarakat hal tersebut akan memberikan perlindungan terhadap penggunaan merek yang membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Dalam pendaftaran paten hal tersebut bagi para pengusaha adalah adanya rasa aman (terutama bagi penemunya) atas perlindungan hak-hak mereka baik secara moral dan ekonomi, yang kemudian akan dapat memacu para pihak tersebut untuk mengadakan penemuan lagi yang lebih baik dan lebih baru, dimana hal ini nantinya akan mempercepat era industrialisasi yang diharapkan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penting pula untuk mengamati bagaimana proses untuk mendapatkan perlindungan atas milik intelektual tersebut, terutama bagi para pengusaha yang ada didaerah. Pada dasarnya perlindungan atas hak milik intelektual adalah bersifat internasional dimana tiap-tiap negara anggota konvensi tentang hak milik intelektual akan menerapkan peraturan yang sama dalam hal perlindungan hak milik intelektualnya, maka sangatlah disayangkan apabila karena ketidaktahuannya maka pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di Indonesia terutama yang didaerah Kabupaten hak-haknya.

Menghadapi persoalan tersebut sebenarnya sudah ada jawabannya yaitu lembaga yang disebut Konsultan Hak Milik Intelektual, yang lazim disebut dengan Konsultan Paten / Patent Agent / Patent Attorney (dalam praktek konsultan paten ini juga melayani pendaftaran merek dan hak cipta). Konsultan hak milik intelektual ini terdapat di hampir semua kota di Indonesia baik di Pusat (Jakarta) maupun di daerah. Hal menarik yang mengusik minat untuk menelitinya adalah sejauh mana pemanfaatan perlindungan hak milik intelektual oleh pengusaha industri kecil di daerah khususnya di Kotamadya Semarang.